

Landasan ajaran Islam al-Qur'an dan al-Hadits memiliki daya jangkau dan daya atur, yang secara universal dapat dilihat dari sisi teksnya yang selalu tepat untuk diimplementasikan dalam wacana kehidupan aktual, misalnya daya jangkau dan daya atur dalam masalah perekonomian. Dalam bidang ekonomi maupun bidang-bidang ilmu lainnya tidak luput dalam kajian Islam, yang bertujuan untuk menuntun manusia agar selalu tetap berada dijalan Allah, jalan kebenaran dan keselamatan.

Aspek perekonomian merupakan suatu hal yang sangat penting, dimana posisi ini menentukan akan kesejahteraan manusia semuanya. Seiring dengan perjalanan waktu dan pertumbuhan masyarakat, serta kemajuan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi), maka dalam hal ini mengarah pada suatu titik, yaitu membentuk dan mewujudkan perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi, yaitu tentang suatu perdagangan.

Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong penganutnya untuk berjuang dalam mendapatkan materi dengan berbagai cara, selama cara yang mereka lakukan tidak keluar dari rambu-rambu yang telah ditetapkan. Di antara rambu-rambu tersebut yaitu carilah yang halal lagi baik, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak di zalimi, ataupun menzalimi, menjauhkan diri dari unsur *ribâ*, *maîsir* (penjudian), *gharar* (ketidakjelasan).

Sejalan dengan kemajuan teknologi, kini ada cara yang lebih praktis yang dilakukan oleh para pelaku jual beli, dimana transaksi dapat dilakukan disemua tempat dan dalam waktu yang tidak terbatas, baik itu ditengah malam maupun hari libur.¹² Untuk menghemat waktu yang terbuang pelaku jual beli lebih memilih menggunakan teknologi dalam melakukan transaksi, karena bagi mereka menggunakan teknologi lebih menghemat waktu dan mempercepat proses transaksi. Dengan demikian mereka lebih memilih menggunakan teknologi yang memudahkan mereka dalam transaksi dan semua tidak lepas dari sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dalam hukum jual beli dikenal dengan istilah "*khiyar*".

Seiring dengan pemenuhan kebutuhan manusia, internet saat ini menjadi salah satu kebutuhan hidup yang penting dalam hal penambahan pengetahuan. Selain itu, dengan internet manusia tidak hanya bisa mendapatkan pengetahuan secara praktis, mereka juga bisa menjalin komunikasi antara satu dengan yang lain. Hal ini menyebabkan manusia menjadi pecandu salah satu kecanggihan dunia teknologi.¹³

Salah satu sarana internet untuk berkomunikasi di dunia maya adalah *Camfrog* yang baru-baru ini mulai berkembang bahkan dijadikan sebagai lahan untuk mencari uang. *Camfrog* merupakan salah satu dari *software* pengirim

¹² Anastasia Diana, *Mengenal e-Business*, (Jakarta : sinar grafika offset, 1999),10

¹³ Www. wikipedia. Com, (21 april 2012)

pesan instan yang telah ada di dunia internet. Dengan *camfrog* kita bisa berinteraksi lewat *text, video streaming, audio streaming dan voip*¹⁴

Selain dimanfaatkan untuk *chatting, camfrog* ini juga banyak dimanfaatkan oleh user yang kreatif dalam berbisnis. Salah satunya yaitu jual beli. Mulai jual beli *ID* dan lain sebagainya. *ID* yang banyak dicari dan di perjual belikan biasanya yang mempunyai karakter antara 1, 2, 3, 4 dan *ID* berkarakter digit. Adapun pembayarannya biasanya menggunakan ATM.

Namun sekarang sudah banyak admin yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan cara yang merugikan pembeli, khususnya dalam praktek jual beli *ID*. Sasaran mereka biasanya pembeli yang belum mengerti tentang *Camfrog*.¹⁵ Yaitu adanya ketidak jujuran dari pihak admin dengan memberikan *ID* yang tidak sesuai dengan *ID* yang dipesan, bahkan ada member yang telah mengirim uang akan tetapi tidak mendapatkan *ID* yang telah dijanjikan.

Dari uraian di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai Jual Beli *ID Camfrog* via online menurut Perspektif hukum Islam dan undang-undang no 8 tahun 1999.

¹⁴ www. camfrog. Com, (23 april 2012)

¹⁵ Jerry, wawancara, 25 april 2012

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sejarah berdirinya *Camfrog*
2. Pengertian *ID* dalam *Camfrog*
3. Praktek jual beli *ID* yang terja di *Camfrog*
4. Krakteristik *ID* yang diperjual belikan di *Camfrog*
5. Cara transaksi jual beli *ID Camfrog*
6. Konsep jual beli secara Islam
7. Konsep jual beli secara UUPK No 8 Tahun 1999

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul, penulis membatasi penelitian yakni pada :

1. Apa yang melatar belakangi terjadi jual beli *ID Camfrog*
2. Tinjauan hukum Islam dan UUPK No 8 Tahun 1999 terhadap implementasi jual beli *ID Camfrog*

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Bagaimana praktek jual beli *ID Camfrog* di *Funsfrog* Via Online?

khas dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Skripsi ini memberikan kesimpulan, bahwa *hacking* komputer yang mengakibatkan kerugian terhadap penggunaan jaringan internet termasuk *hacking* komputer termasuk jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu karena *hacking* komputer adalah tindak pidana yang melanggar hak privasi seseorang dan hak milik pribadi sehingga mengakibatkan kerugian materi dan non materi.¹⁷

2. Sayid Hamdi jurusan Muamalah pada tahun 2001 dengan judul "*Penggunaan Merk Orang lain sebagai Domain name internet dalam Perspektif Undang-Undang Merk dan Hukum Islam.*" Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Undang-undang Merek No 19 tahun 1992, yang dimaksud merek adalah tanda berupa gambar, tulisan, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan nama domain yang berupa nama, susunan huruf, kata atau angka, yang seringkali digunakan susunan kata dan gambar, dapat dikategorikan merek karena ia juga memiliki daya pembeda. yaitu sebagai tanda pengenal untuk membedakan dengan domain yang lain, sedangkan dalam hukum islam domain name internet di pandang sebagai hak milik,

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Siyasaah Jinayah, 2005

yaitu hak untuk menguasai sesuatu dan menggunakannya secara bebas yang dapat dipertahankan oleh pemiliknya selama tidak ada penghalang.¹⁸

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi yang pertama tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan (*Hacking*) yang terjadi dalam dunia internet. Skripsi yang kedua membahas kepemilikan domain name yang ada di internet sebagai kepemilikan bagi yang membuat tersebut.

Dari sini skripsi yang dibahas penulis dengan penulis yang dibahas oleh kedua penulis tersebut sangatlah berbeda. Adapun penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “*Jual Beli ID (Identitas) Camfrog di Funsfrog Via Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek jual beli *ID* (identitas) *Camfrog* di *Funsfrog* Via Online.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli *ID* (identitas) *Camfrog* di *Funsfrog* Via Online menurut prespektif hukum Islam dan uupk no 8 tahun 1999.

¹⁸Sayid Hamidi, *Penggunaan Merek Orang Lain Sebagai Domain Name Internet dalam Prespektif Undang-undang Merek dan Hukum Islam*. Mu'amalah, 2001

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.²³

a. Data yang Dikumpulkan

Studi ini adalah studi kasus yang terjadi dalam Jual Beli *ID Camfrog* dan studi literatur atau kepustakaan (*library research*), oleh karena itu data yang dikumpulkan atau dihimpun dalam penelitian ini adalah data yang membahas tentang :

1. Bagaimana transaksi jual beli *ID camfrog*
2. Karakteristik *ID* yang diperjual belikan
3. Alasan membeli *ID camfrog*
4. Pendapat dan dasar Hukum Islam serta Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tentang jual beli *ID Camfrog*

b. Sumber data

Secara garis besar, sumber data dalam pembahasan ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut :

²³ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: logos, 1997), 1

1. Sumber primer

Pengambilan data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁴ Primer meliputi:

- 1) wawancara dengan pihak yang terlibat seperti admin dan member
- 2) <http://www.camfrog.com>

2. Sumber sekunder

Yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.²⁵ Data tersebut diantaranya adalah :

- 1) *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'I*, karangan Lahmuddin Nasution
- 2) *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, karangan Chairuman Pasaribu
- 3) UUPK No.8 tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung : Citra Umbara, 2011
- 4) *Fiqh Islam*, karangan Rasjid Sulaiman
- 5) *Fiqh Muamalah*, karangan Rachmat Syafei
- 6) *Fikh Sunnah*, jilid 12, karangan Sayyid Sabiq
- 7) Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 85

²⁵ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001), 91

c. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview)

Metode wawancara yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.²⁶ Sehingga peneliti memperoleh data dengan cara tanya jawab kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data atau informasi yang berupa catatan, majalah, artikel-artikel, website dan sebagainya.

d. Teknik Pengolahan Data

Setelah data penelitian berhasil diperoleh data tersebut diolah secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh.²⁷
2. *Coding* adalah usaha untuk pengklasifikasian dan memeriksa data yang relevan dengan tema riset ini agar lebih fungsional.²⁸

²⁶ Denim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005) ,130
²⁷ Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995),127
²⁸ Ibid. 129

teknik pengelolaan data, teknik analisis data lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

- Bab II : Bab ini mengemukakan landasan teori yang mencakup 2 bahasan yakni: 1) Jual beli dalam Islam yang meliputi : pengertian jual beli *Salam*, landasan hukum jual beli *Salam*, rukun dan syarat sah jual beli *Salam*. 2) Transaksi jual beli dalam undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) yang meliputi: pengertian jual beli, landasan hukum perlindungan konsumen, subjek dan objek jual beli, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha serta asa-asa dan tujuan perlindungan konsumen, tahapan-tahapan dalam transaksi jual beli.
- Bab III : ini mengemukakan hasil penelitian yang mencakup tentang gambaran umum tentang camfrog, pengertian dan sejarah *ID Camfrog*, Karakteristik *ID* yang di perjual belikan dalam *Camfrog*, Cara Transaksi Jual Beli *ID* dalam *Camfrog*
- Bab IV : Bab ini mengemukakan hasil analisis penelitian yaitu: analisis hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli *ID Camfrog* di *Funsfrog* Via Online.
- Bab V : Bab ini penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.